



PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Daren Setria Bin Saharudin, bertempat tinggal di Maitri Garden I Blok F No.23a Rt.002 Rw.021, Belian, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrio An, S.H.,C.Med, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Andrio An & RekanSimpang Pu Jalan Khatib SulaimanDesa Kolok Mudik Kecamatan BaranginKota SawahluntoKecamatan BaranginKota SawahluntoSumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Yenny Nurhayati Tobing, bertempat tinggal di Maitri Garden I Blok F No.23a Rt.002 Rw.021 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Belian, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**

Koperasi Simpan Pinjam Ksp Maas Lumbung Rezeki, tempat kedudukan Komplek Ruko Palm Spring Blok D2 No.08 Batam Centre Kota Batam, Belian, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**;

Enni Marina Kacaribu, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat Block Citrine L No.08 Perum Permata Bandara Nongsa Batu, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 292/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 6 Agustus 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Agustus 2022 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan selengkapannya sebagaimana dalam Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, begitu juga dengan Tergugat II sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir sebagaimana panggilan pertama tertanggal 22 Agustus 2024 dan panggilan kedua tertanggal 30 Agustus 2024 dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata pula ketidakhadiran Penggugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam dan menurut hukum, Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan pasal 77 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Yianne Marietta RM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu, Sukarni, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat. Dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yuanne Marietta RM, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Risalah Panggilan	Rp	210.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya Kirim Surat	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).